

**PRAKTIK PENGADILAN MENGENAI PEMBELAAN  
TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN  
TERAMPASNYA NYAWA SI PENYERANG  
OLEH YANG MEMBELA DIRI<sup>1</sup>  
Oleh : Chandra Belalo<sup>2</sup>  
Nixon Wulur<sup>3</sup>  
Roy Ronny Lembong<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan untuk adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan untuk mengetahui praktik pengadilan mengenai pembelaan terpaksa yang mengakibatkan terampasnya nyawa si penyerang oleh yang membela diri, yang dalam hal ini akan dikaji suatu putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, 11 November 2015. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Pengaturan untuk adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, yaitu suatu pembelaan terpaksa harus memenuhi unsur ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; Serangan itu melawan hukum; Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain; dan Pembelaan harus terpaksa. Unsur pembelaan harus terpaksa, perlu dipenuhi dua syarat, yaitu: syarat keseimbangan (proporsionalitas) dan syarat subsidiaritas. 2. Praktik pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, tanggal 11 November 2015, mengenai pembelaan terpaksa yang mengakibatkan terampasnya nyawa si penyerang oleh yang membela diri, menegaskan bahwa ada pembelaan terpaksa (*noodweer*) jika terdakwa telah mencoba menghindari dari serangan korban tetapi korban masih mengejar untuk melakukan serangan dari belakang sehingga terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi, dan terpaksa melakukan pembelaan diri mempertahankan hidupnya.

Kata Kunci : pembelaan terpaksa (*noodweer*)

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum pidana memiliki ketentuan-ketentuan yang membuat pengecualian, di mana sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana tetapi ada keadaan-keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat dipidana. Keadaan-keadaan ini disebut sebagai alasan-alasan penghapus pidana.<sup>5</sup> Jadi, sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana ia tidak dapat dipidana karena ada suatu alasan penghapus pidana. Semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.<sup>6</sup> Jadi, hukum pidana terutama berisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman berupa pidana. Perbuatan-perbuatan itu umumnya disebut sebagai tindak pidana. Tetapi tidak selalu jika perbuatan seseorang telah sesuai dengan rumusan tindak pidana dalam undang-undang maka yang bersangkutan akan dipidana.

Alasan penghapus pidana ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain diatur dalam beberapa pasal yang terletak dalam Buku I (Aturan Umum) Bab III yang berkepalanya Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana. Salah satu alasan penghapus pidana yang diatur dalam bab ini yaitu alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut, "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum."<sup>7</sup>

Alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini dalam teks bahasa Belanda disebut sebagai "*noodweer*",<sup>8</sup> yang oleh Tim Penerjemah BPHN dalam menerjemahkan Pasal 49 ayat (1) disebut sebagai pembelaan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101518

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksata, Jakarta, 1984, hlm 7.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 32.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 144.

terpaksa. Ada juga yang menerjemahkan *noodweer* sebagai keadaan darurat.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan suatu alasan penghapus pidana yang mudah dipahami karena dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk membela diri. Tetapi, dalam kenyataan, seringkali tidak mudah untuk menerima perbuatan seseorang sebagai suatu pembelaan terpaksa apalagi jika ada nyawa orang lain yang terampas, yaitu dalam membela diri seseorang telah merampas nyawa orang lain. Nyawa merupakan kepentingan hukum terpenting dari setiap orang, sehingga kenyataan adanya nyawa seseorang yang dirampas tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan pembelaan terpaksa dalam hal adanya nyawa orang lain yang terampas dalam melakukan pembelaan terpaksa itu; dan juga bagaimana praktik pengadilan berkenaan dengan hal seperti itu.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana praktik pengadilan mengenai pembelaan terpaksa yang mengakitnya terampasnya nyawa si penyerang oleh yang membela diri?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam digunakan adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP

Pasal 28G UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>9</sup> UUD 1945, dalam Pasal 28G, mengakui dan melindungi adanya hak orang atas diri pribadi, baik nyawa dan tubuh, kehormatan dan martabat, serta harta benda. Pengkuan dan

perlindungan itu, baik berupa perlindungan yang diberikan pemerintah, maupun perbuatan mempertahankan hak-hak tersebut dengan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak berbuat sesuatu ini seharusnya termasuk juga hak berbuat atau perbuatan untuk melakukan pembelaan terhadap diri (nyawa dan tubuh), kehormatan dan martabat, serta harta benda.

Hak untuk melakukan pembelaan atas diri (nyawa dan badan) serta harta benda ini dalam peraturan perundang-undangan Indonesia antara lain telah diwujudkan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Teks resmi Pasal 49 ayat (1) yang masih dalam bahasa Belanda menentukan bahwa, "*Niet strafbaar is hij die een feit begat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke of onmiddellijk dreigende, wederrechtelijke aanranding*".<sup>10</sup>

Beberapa terjemahan terhadap Pasal 49 ayat (1) yang dibuat oleh para ahli hukum Indonesia, antara lain yaitu:

1. Tim Penerjemah BHHN: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum".<sup>11</sup>
2. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: "Tidaklah dapat dihukum, barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan, yang diberikan untuk pembelaan seperlunya dari tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, terhadap serangan yang secara melawan hak mengancam secara langsung pada ketika itu juga".<sup>12</sup>
3. R. Soesilo: "Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan

<sup>9</sup> Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah*, [http://jdih.bsn.go.id/public\\_assets/file/67436c59023931806dee52ddd7ede166.pdf](http://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/67436c59023931806dee52ddd7ede166.pdf), diakses tanggal 27/04/2018.

<sup>10</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1307.

<sup>11</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 32.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 30.

segera pada sa'at itu juga, tidak boleh dihukum".<sup>13</sup>

Terjemahan-terjemahan tersebut, sekalipun menggunakan pilihan kata yang berbeda-beda, tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama. Berdasarkan terjemahan yang dikutipkan tersebut dapatlah dikemukakan sebagai unsur-unsur dari alasan penghapusan pidana yang oleh Moeljatno disebut "pembelaan terpaksa (*noodweer*)",<sup>14</sup> adalah sebagai berikut :

1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
2. Serangan itu melawan hukum;
3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
4. Pembelaan harus terpaksa.

Berikut ini unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut akan dibahas satu demi satu.

#### **1. Ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.**

Menurut Moeljatno apa arti serangan kiranya tak perlu dijelaskan.<sup>15</sup> Hal ini karena kata "serangan" digunakan dalam arti yang umum, di mana pengertiannya dapat dilihat dalam kamus bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian terhadap kata serang sebagai "mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi, dsb); menyerbu",<sup>16</sup> sedangkan kata serangan diartikan sebagai "perbuatan menyerang (menyerbu)".<sup>17</sup>

Moeljatno menulis bahwa yang lebih penting berkenaan dengan unsur ini dan perlu dijelaskan ialah saat dimulainya serangan dan saat berhentinya serangan.<sup>18</sup> Hal ini karena dalam tenggang waktu itu orang dibolehkan melakukan pembelaan diri.

Menurut Moeljatno, dalam KUHP Indonesia saat dimulainya serangan telah lebih dimajukan lagi dibandingkan dengan KUHP Belanda, yaitu dengan menambahkan kata "ancaman" sehingga dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP Indonesia ada

unsur ancaman serangan ketika itu.<sup>19</sup> Dikatakan oleh Moeljatno bahwa:

Jadi di sini, saat di mana orang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan ada serangan saja, sudah boleh. Ini disebabkan atas pertimbangan bahwa dalam Negara yang begitu luas dengan alat-alat Negara yang terbatas sekali, pemerintah harus lebih memberi kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing.<sup>20</sup>

Van Hattum, sebagaimana yang dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan 3 (tiga) putusan masa sebelum kemerdekaan Indonesia di mana pengadilan menyatakan belum ada serangan sehingga pembelaan belum dapat dilakukan, yaitu:

- a. pada tahun 1892 di Indonesia ada seorang pedagang minyak, di mana pedagang minyak ini dengan tujuan memberantas pencurian, memasang sepucuk senapan sedemikian rupa, sehingga apabila ada pencuri menyentuh barang berharga di situ, senapan itu otomatis ditembakkan. Dan ini benar terjadi dan seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si pedagang minyak dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pertimbangan bahwa pada waktu ia memasang senapan, sama sekali belum ada permulaan serangan oleh si pencuri terhadap barang-barang milik si pedagang minyak. Dalam hal ini tidak diperdulikan, bahwa pada waktu senapan berbunyi, pencuri sudah mulai melakukan pencurian.
- b. di Negara Belanda ada seorang nelayan, di mana nelayan ini untuk mencegah ikan-ikannya jangan sampai dicuri, menempatkan senapan di dekat tempat ikan-ikan itu berada, senapan mana akan berbunyi, apabila tempat ikan-ikan itu disentuh. Kemudian benar seorang pencuri kena peluru dan mendapat luka-luka. Si nelayan dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.
- c. pada tahun 1948 di Indonesia (Surabaya), dengan tujuan mencegah pencurian oleh orang yang memanjat tembok pekarangannya, di atas tembok itu dipasang kawat-kawat listrik. Kemudian ada seorang pencuri memanjat tembok itu dan menyentuh kawat-kawat listrik dan meninggal dunia. Dalam hal ini pun si

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 64.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 144.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1045.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 1046.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Loc.cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

pemasang kawat listrik itu dinyatakan bersalah dan dihukum karenanya.<sup>21</sup>

Wirjono Prodjodikoro selanjutnya memberi komentar terhadap putusan-putusan tersebut bahwa, tiga putusan Pengadilan tersebut, tidak begitu saja dapat menjadi tauladan bagi para Hakim. Kalau di suatu tempat pencurian-pencurian meraja lela, sehingga tindakan-tindakan semacam yang dilakukan oleh para pemilik barang tersebut, merupakan satu-satunya jalan untuk memperlindungi barang-barang miliknya, maka sekiranya dapat saja dianggap ada membela diri (*noodweer*) dari pihak para pemilik barang.<sup>22</sup>

Suatu putusan Hoge Raad mengenai telah berakhirnya suatu serangan adalah putusan tanggal 22-11-1949 di mana dipertimbangkan bahwa,

Tertuduh melepaskan tiga buah tembakan terhadap seorang penyerang, yang menyebabkan orang tersebut jatuh tergeletak sambil mengerang-ngerang. Tujuh menit kemudian orang tersebut bangkit dan tertuduh melepaskan lagi sebuah tembakan yang mematikan orang tersebut. Pada tembakan yang terakhir itu sudah tidak terdapat "noodweer" ataupun "noodweer exces" karena serangan itu telah lama berhenti".<sup>23</sup>

Dalam kasus ini serangan dapat dikatakan telah berhenti dengan robohnya penyerang terkena tiga kali tembakan dari yang diserang. Bangkitnya kembali orang yang telah terkena beberapa kali tembakan itu tidaklah berarti ia hendak melakukan serangan kembali. Ia sebenarnya tidak mampu lagi menyerang karena telah terkena tembakan. Melepaskan tembakan sekali lagi bukanlah tindakan pembelaan terpaksa, melainkan sudah dengan maksud membunuh.

## 2. Serangan itu melawan hukum.

Serangan atau ancaman serangan yang terhadapnya dapat dilakukan pembelaan haruslah merupakan serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Jika serangan itu tidak melawan hukum, maka orang yang melakukan pembelaan diri terhadap serangan itu tidak dapat mengemukakan alasan bahwa dirinya telah

melakukan suatu pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Seorang petugas polisi yang hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang berdasarkan adanya surat perintah penangkapan yang sah, tidak melakukan serangan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan untuk menangkap tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan yang sah merupakan tindakan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, orang yang melakukan perlawanan terhadap tindakan penangkapan oleh polisi tersebut tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Dalam doktrin telah dibahas beberapa macam serangan dari sudut kemungkinan serangan itu bersifat melawan hukum atau tidak melawan hukum, antara lain yang berkenaan dengan serangan yang dilakukan oleh hewan. H.B. Vos mengemukakan bahwa serangan hewan itu ada dua macam, yaitu: 1) hewan itu menyerang karena dihasut orang; dan 2) hewan itu menyerang tidak dihasut orang. Oleh H.B. Vos dikatakan bahwa apabila hewan itu menyerang karena dihasut orang, maka hewan itu dapat dilihat sebagai alat orang yang menghasutnya. Jadi pembelaan diri yang dilakukan melawan serangan hewan yang dihasut orang dapat dilihat sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) terhadap serangan orang yang menghasut hewan yang menyerang itu. Tetapi, pembelaan diri terhadap serangan hewan yang tidak dihasut orang tidak dapat dilihat sebagai suatu pembelaan diri dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pertimbangan hukumnya yaitu hewan tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, jadi pembelaan diri terhadap serangan seekor hewan yang tidak dihasut orang tidak dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa, melainkan dapat dilihat sebagai suatu daya paksa (*overmacht*), khususnya bentuk keadaan terpaksa (*noodtoestand*).<sup>24</sup>

Berkenaan dengan serangan yang dilakukan oleh orang gila, sebagian besar dari para ahli hukum pidana sependapat bahwa pembelaan diri terhadap serangan tersebut dapat dikatakan merupakan suatu pembelaan terpaksa. Pertimbangan yuridisnya adalah bahwa seorang gila dapat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*). Tetapi ada juga ahli hukum pidana yang berpendapat lain,

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Op.cit.*, hlm. 72-73.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>23</sup> Lamintang dan Samosir, *Op.cit.*, hal.32.

<sup>24</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I, Op.cit.*, hlm. 367.

yaitu orang gila tidak dapat melakukan serangan yang bersifat melawan hukum sehingga juga pembelaan diri terhadap serangannya tidak dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*). H.B. Vos mengemukakan bahwa, “adalah tidak mungkin terdapat ‘*noodweer*’ terhadap serangan orang gila, yang tidak mengetahui lagi apa yang ia lakukan”;<sup>25</sup> demikian pula Noyon-Langemeyer yang menulis bahwa, “*Noodweer* terhadap serangan dari orang yang tingkat penyakit jiwanya adalah demikian berat, adalah tidak mungkin”.<sup>26</sup>

### 3. Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pasal 49 ayat (1) KUHP telah menentukan secara terbatas (limitatif) kepentingan-kepentingan apa yang dapat dibela dalam suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*). Di luar kepentingan-kepentingan itu tidak dapat dilakukan suatu pembelaan diri dengan alasan pembelaan terpaksa. Kepentingan-kepentingan yang dapat terhadapnya dapat dibela dengan dasar pembelaan terpaksa, yaitu:

- a. diri (*lijff*) sendiri atau orang lain;
- b. kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) sendiri atau orang lain;
- c. harta benda (*goed*) sendiri atau orang lain.

### 4. Pembelaan harus terpaksa.

Tidak setiap serangan terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda, menimbulkan hak untuk membela diri. Pasal 49 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa pembelaan itu harus “terpaksa” (terjemahan BPHN dan terjemahan R. Soesilo) atau “seperlunya” (terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir).

Para penulis hukum pidana pada umumnya sependapat bahwa suatu pembelaan hanya dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan yang sifatnya terpaksa (perlu) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. syarat keseimbangan (proporsionalitas)
- b. syarat subsidiaritas

Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 14 Maret 1904, mempertimbangkan bahwa, “apabila terhadap suatu serangan secara melawan hak yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan bagi orang yang diserang, maka perbuatan yang

telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan”.<sup>27</sup>

Putusan Hoge Raad tersebut menegaskan bahwa pembelaan harus benar-benar terpaksa dilakukan. Jika masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang diizinkan, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah upaya pembelaan yang diperlukan.

### B. Praktik Pengadilan Mengenai Pembelaan Terpaksa yang Mengakibatkan Terampasnya Nyawa Si Penyerang oleh yang Membela Diri

Istilah sumber hukum mempunyai berbagai arti. Oleh L.J. van Apeldoorn dikatakan bahwa istilah sumber hukum dapat digunakan dalam berbagai arti, yaitu dalam arti sejarah, dalam arti kemasyarakatan (sosiologis), dalam arti filsafat, dan dalam arti formal.<sup>28</sup>

Sumber hukum dalam arti sejarah digunakan dalam dua arti, yaitu, pertama, semua tulisan, dokumen, dan sebagainya, dari mana kita dapat belajar mengenai hukum suatu bangsa pada suatu waktu, misalnya undang-undang, keputusan-keputusan hakim, tulisan ahli hukum, juga tulisan yang tidak bersifat yuridis, yang semuanya dapat memberi informasi mengenai lembaga-lembaga hukum; kedua, dalam arti sumber-sumber dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan dalam membentuk undang-undang.<sup>29</sup>

Sumber hukum dalam arti sosiologis, menurut L.J. van Apeldoorn, adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan-keadaan ekonomi, pandangan-pandangan agama, dan saat-saat psikologis.<sup>30</sup> Sumber hukum dalam arti filsafat digunakan dalam dua arti, yaitu, pertama, yaitu sumber untuk menguji suatu peraturan hukum apakah peraturan itu merupakan hukum yang baik; dan kedua, yaitu sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum, di mana ini berkenaan dengan pertanyaan mengapa kita harus mengikuti hukum.<sup>31</sup>

Sumber hukum dalam arti formal yaitu sumber dari mana timbul hukum yang berlaku

<sup>27</sup> Lamintang, Samosir, Loc.cit.

<sup>28</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 75.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm, 75, 76.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 76, 77.

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 31.

<sup>26</sup> *Ibid.*

(yang mengikat hakim dan penduduk). Sumber hukum ini terutama dari sudut pandang ahli hukum praktis dan tiap orang yang aktif turut serta dalam pergaulan hukum.<sup>32</sup>

Sumber-sumber mana yang merupakan sumber hukum dalam arti formal terdapat perbedaan antara para ahli hukum. L.J. van Apeldoorn membedakan antara:

1. Sumber hukum dalam arti formal yaitu:
  - a. Undang-undang
  - b. Kebiasaan; dan
  - c. Traktat;
2. Faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum yaitu:
  - a. perjanjian,
  - b. peradilan, dan
  - c. ajaran hukum.<sup>33</sup>

Dengan demikian, L.J. van Apeldoorn hanya menerima 3 (tiga) hal sebagai sumber hukum dalam arti formal, yaitu undang-undang, kebiasaan dan traktat. Sumber-sumber berupa peradilan, ajaran hukum, dan perjanjian, dipandang oleh L.J. van Apeldoorn hanya sebagai faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum saja, bukan sumber hukum dalam arti formal.

Menurut E. Utrecht, sumber-sumber hukum dalam arti formal mencakup beberapa sumber yaitu:

- a. undang-undang
- b. kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat
- c. traktat
- d. yurisprudensi
- e. pendapat ahli hukum yang terkenal (doktrina).<sup>34</sup>

Salah satu sumber hukum dalam arti formal menurut N.E. Algra dan K. van Duyvendijk serta C.S.T. Kansil, yaitu yurisprudensi. Pengertian istilah yurisprudensi, menurut yang dikemukakan oleh C.S.T. Kansil, yaitu "keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama".<sup>35</sup>

Kasus yang diputuskan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, 11-11-2015, bermula dari peristiwa yang dapat diringkas sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Agustus 2014, korban (Agus Bin H. Nassir) datang dengan motor dan memarkirnya di delat lapak tempat terdakwa (Iskandar) berjualan, kemudian korban mengajak terdakwa ke gedung belakang pasar dengan posisi di mana jarak korban dan terdakwa pada saat itu sekira tiga meter dengan posisi korban ada di depan.
- Terdakwa bertanya kepada korban Agus "Lokak apo Agus?", dan tiba-tiba korban mengeluarkan pisau pertama lalu menyerang terdakwa ke arah kepala yang ditangkis terdakwa dengan kedua tangan terdakwa,
- Mendapat perlawanan, korban mengeluarkan pisau kedua dari tas dengan tangan kiri dan kembali menyerang terdakwa yang mengenai perut terdakwa
- Terdakwa yang terdesak mencoba menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan korban,
- Melihat terdakwa mekatikan diri korban mengejar dan kembali menusuk terdakwa sebanyak dua tusukan dengan ledua pisau yang ada di tangan korban;
- Mendapat serangan kedua kalinya, terdakwa melakukan perlawanan dengan mencabut pisau yang menancap di pundak terdakwa, terdakwa lalu menyerang korban korban agus dengan pisau tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala, leher kanan, lalu terdakwa membuang pisau, lalu terdakwa berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong;
- Para saksi kemudian melihat terdakwa sedang berlari dalam keadaan berlumuran darah, sedangkan korban yang berlumuran darah berdiri sambil memegang pisau di tangan kanannya
- Korban kemudian mendekati saksi dan memberitahu bahwa pelaku yang menikamnya bernama Kandar dan meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah sakit, tetapi korban telah meninggal sebelum sampai di rumah sakit.

Berdasarkan peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan yang pada pokok sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa dia Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin AroEIF pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada hari lain pada bulan Agustus 2014

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 155.

<sup>34</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet.7, Ichtar, Jakarta, 1962, hlm. 140.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

bertempat di Pasar Bukit Sulap Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: ... [uraian perbuatan] Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari lain pada bulan Agustus 2014 bertempat di Pasar Bukit Sulap Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadil, melakukan penganiayaan menyebabkan kematian orangnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: ... [uraian perbuatan]

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Penggunaan kata "atau" menunjukkan bahwa dakwaan ini merupakan dakwaan yang dikenal sebagai dakwaan alternatif. Pengertian dakwaan alternatif, yaitu:

Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain:

- saling mengecualikan,
- dan memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>36</sup>

Jadi, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kepada pengadilan untuk memilih tindak pidabna yang dipandang tepat yaitu antara Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, atau, Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan mengakibatkan mati) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Terdakwa melakukan pembelaan dengan mengemukakan adanya suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain mati.

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2015 telah membacakan tuntutan pidana (requisitoir) sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi tahanan sementara yang telah dijalaniya;
3. Meminta agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
  - 1 (satu) lembar celana jeans Levis pendek terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana pendek;
  - 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung pisau;
5. Menetapkan agar Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);<sup>37</sup>

Dirampas untuk dimusnahkan; Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLG. tanggal 04 Mei 2015, memberikan pertimbangan antara lain:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 430.

<sup>37</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/.../fb73ce14468b6898f2799ffcecc4f474>, diakses tanggal 01/05/2018

mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum;

Bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana akan tetapi oleh karena adanya pembelaan terpaksa diri Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa menjadi tidak bersifat melawan hukum;<sup>38</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLG. tanggal 04 Mei 2015, telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Bin Aroeif tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
  - 1 (satu) lembar celana jeans levis pendek terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada keluarga korban;
  - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru;Dikembalikan kepada saksi Suryadi;
  - 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung pisau;Dirampas negara untuk dirusak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;<sup>39</sup>

Jadi, berdasarkan pertimbangan pengadilan bahwa terdakwa melakukan suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) maka pengadilan berpendapat sekalipun perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan tindak pidana tetapi perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Tetapi dalam amar putusan pengadilan dinyatakan bahwa apa yang dituduhkan dalam dakwaan primair dan subsidair tiask terbukti secara sah dan meyakinkan, yang karena pengadilan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLG. tanggal 04 Mei 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi, di mana alasan permohonan kasasi yang diajukan pada pokoknya yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum keberatan jika adanya suatu alasan penghapus pidana, dalam hal ini berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*), menghasilkan putusan bebas. Putusan bebas, menurut Pasal 191 ayat (1) KUHP, adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus ini perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa jelas terbukti, yaitu kematian korban adalah akibat tikaman pisau yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan yang benar, yaitu jika pada terdakwa terdapat suatu alasan penghapus pidana, maka putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari segala tuntutan hukum; di mana hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/.../fb73ce14468b6898f2799ffcecc4f474>, diakses tanggal 01/05/2018

melakukan penikaman terhadap korban lebih dari 5 (lima) kali ke arah tubuh korban yaitu leher dan kepala bahwa Terdakwa Iskandar alias Kandar bin AroEIF melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan pisau. Fakta ini tidak dapat ditiadakan hanya dengan berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa ia melakukan pembelaan terpaksa/darurat.

Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, 11-11-2015, telah memberikan pertimbangan bahwa:

1. Terhadap alasan kasasi yang pertama, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sepanjang mengenai terpenuhinya unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;<sup>40</sup>

Dengan demikian, Mahkamah Agung menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.LLG. tanggal 04 Mei 2015, yang menyatakan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, merupakan putusan di mana *judex facti* telah salah menerapkan hukum.

2. Terhadap alasan permohonan kasasi yang kedua, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan:

Bahwa serangan yang dilakukan korban (Agus) terhadap Terdakwa di bagian perut, dan ketika Terdakwa mencoba menghindar dari serangan korban, ternyata korban masih mengejar untuk melakukan serangan pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang Terdakwa, dan Terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi, maka tindakan Terdakwa yang kemudian berhasil merebut salah satu pisau yang dipegang oleh korban dan berbalik menikam ke arah korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya pembelaan darurat untuk mempertahankan hidupnya.<sup>41</sup>

Dalam pertimbangan ini, Mahkamah Agung bahwa terdakwa telah mencoba menghindarkan diri dari korban, tetapi korban mengejar dan melakukan serangan pada bagian pundak kanan dan kiri dari arah belakang terdakwa, sehingga terdakwa dalam posisi tidak dapat melarikan diri lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, 11-11-2015, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 794/Pid.B/2014/PN.Llg. tanggal 04 Mei 2015 tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan **Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
  2. Melepaskan Terdakwa ISKANDAR alias KANDAR Bin AROEIF tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
    - 1 (satu) lembar celana jeans levis pendek terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) lembar jaket warna hitam terdapat bercak darah;
Dikembalikan kepada keluarga korban;  - 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna biru;
- Dikembalikan kepada saksi Suryadi;
- 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau dengan gagang kayu dan sarung pisau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;<sup>42</sup>

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 964 K/Pid/2015, 11-11-2015, memberikan penegasan bahwa jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, yaitu karena ada suatu alasan penghapus pidana, dalam hal ini pembelaan terpaksa, maka putusan yang dijatuhkan adalah lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP; bukan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa jika terdakwa telah mencoba menghindari dari serangan korban tetapi korban masih mengejar untuk melakukan serangan dari belakang sehingga terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi, dan terpaksa melakukan pembelaan diri mempertahankan hidupnya, maka itu merupakan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan untuk adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, yaitu suatu pembelaan terpaksa harus memenuhi unsur ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; Serangan itu melawan hukum; Serangan itu terhadap diri, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain; dan Pembelaan harus terpaksa. Unsur pembelaan harus terpaksa, perlu dipenuhi dua syarat, yaitu: syarat keseimbangan (*proporsionalitas*) dan syarat subsidiaritas.
2. Praktik pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015, tanggal 11 November 2015, mengenai pembelaan terpaksa yang mengakibatkan terampasnya nyawa si penyerang oleh yang membela diri, menegaskan bahwa ada pembelaan terpaksa (*noodweer*) jika terdakwa telah mencoba menghindari dari serangan korban tetapi korban masih mengejar untuk melakukan serangan dari belakang sehingga terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi, dan terpaksa

melakukan pembelaan diri mempertahankan hidupnya.

### B. Saran

1. Syarat keseimbangan (*proporsionalitas*) dan syarat subsidiaritas merupakan dua syarat penting untuk adanya unsur pembelaan harus terpaksa, tetapi dua syarat ini tidak tercantum dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam KUHP Nasional yang akan datang dua syarat ini sebaiknya ditegaskan dalam penjelasan pasal tentang pembelaan terpaksa.
2. Syarat subsidiaritas berupa pembuktian bahwa terdakwa telah mencoba menghindari dari serangan korban tetapi korban masih mengejar untuk melakukan serangan dari belakang sehingga terpaksa tidak dapat melarikan diri lagi dan terpaksa melakukan pembelaan diri mempertahankan hidupnya, sebaiknya menjadi pertimbangan para hakim dalam mengadili kasus pembelaan terpaksa yang mengakibatkan matinya penyerang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*, Binacipta, Jakarta, 1983
- Anonim, Hukum Pidana. *Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara SH dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksata, Jakarta, 1984.

Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.

\_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni, Bandung, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1 cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960

\_\_\_\_\_, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet.7, Ichtar, Jakarta, 1962

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

[36c59023931806dee52ddd7ede166.pdf](https://www.judicial.go.id/public_assets/file/674), diakses tanggal 27/04/2018.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

#### **Sumber Internet:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/.../fb73ce14468b6898f2799ffcecc4f474>, diakses tanggal 01/05/2018.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah*, [http://jdih.bsn.go.id/public\\_assets/file/674](http://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/674)